



BUPATI GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TOLINGGULA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

a. bahwa untuk menunjang terwujudnya pelayanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah 16 - 18 tahun, maka perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tolinggula;

b. bahwa pendirian unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat guna memberi kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mengikuti pendidikan menengah atas;

c. bahwa di Kecamatan Tolinggula belum memiliki institusi Sekolah Menengah Atas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Menyatakan

: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;

KEDUA

: Unit Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berkedudukan di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula;

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, atau Anggaran yang bersesuaian untuk itu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 11 September 2007

PI BUPATI GORONTALO UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
4. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo di Limboto.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo Utara di Kwandang.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Setia Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
9. Camat Tolinggula di Tolinggula Tengah.
10. Kepala SMA Negeri 1 Tolinggula Pantai.
11. Arsip.